

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Biro Hukum Setda Provinsi NTT merupakan salah satu instansi pemerintah, yang mana menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan, kita dituntut untuk lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola anggaran yang tersedia untuk menjalankan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk memberikan gambaran yang obyektif sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi pencapaian atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan anggaran yang telah dialokasikan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rencana kerja anggaran, yang akan diperoleh manfaatnya sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya manusia pada organisasi instansi;
2. Meningkatkan kredibilitas instansi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; dan
3. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Disamping itu konsep dasar Akuntabilitas Manajerial, mengharuskan pada setiap bagian dalam organisasi mendukung pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif, yaitu setiap individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Biro Hukum sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib menyampaikan LKIP Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsinya dengan menggunakan Sumber Daya yang ada, baik berupa Dana maupun Sumber Daya Manusia sebagaimana digariskan dalam Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP).

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Maksud.

Maksud pembuatan LKIP adalah sebagai bahan informasi dan bentuk akuntabilitas publik Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pimpinan, masyarakat dan “stakeholder” tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2017.

2. Tujuan.

Adapun tujuan pembuatan LKIP adalah Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2017 serta guna mengidentifikasi kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi Biro Hukum pada Tahun 2017 yang selanjutnya dicarikan solusinya dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 nanti.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2017.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk didalamnya adalah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan struktur organisasi Biro Hukum terdiri dari :

- Kepala Biro Hukum;
- Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum;
 - Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur.
- Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- Kepala Bagian Bantuan Hukum, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;
 - Kepala Sub Bagian Penyuluhan; dan
 - Kepala Sub Bagian Hak Azasi Manusia.

Total jabatan struktural yang terisi pada Biro Hukum sebanyak 11 (sebelas) jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon II/b - orang;
- Eselon III/a 3 orang; dan
- Eselon IV/a 8 orang.

dan sampai dengan 31 Desember 2017, jabatan Eselon II/b diisi sementara oleh Plt. Kepala Biro Hukum, jabatan Eselon IV/a Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I belum terisi.

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya manusia sejumlah 39 orang terdiri dari Pegawai Biro Hukum 39 orang ditambah 2 orang Pegawai orientasi dari Kemendagri dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti komputer, printer, scanner dan infokus serta fasilitas perlengkapan lainnya.

Dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 yang dibiayai dana APBD dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) berjumlah Rp. 2.614.506.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja tidak langsung Rp. -
- b. Belanja langsung Rp. 2.614.506.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Pegawai Rp. 275.445.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.315.766.000,-
 - Belanja Modal Rp. 23.295.000,-

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LKIP ini terdiri atas IV Bab yaitu :

- Bab I : PENDAHULUAN
Pendahuluan menyajikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan LKIP Biro Hukum, Gambaran Umum, Pelaksanaan Tupoksi dan Sistematika Penyusunan.
- Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Biro Hukum menguraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
- Bab. III : AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja menguraikan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan.
- Bab. IV : PENUTUP
Penutup berisikan simpulan secara umum tentang Keberhasilan, Kegagalan, Permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan Kinerja Biro Hukum serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENSTRA ORGANISASI

Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. VISI

Visi Biro Hukum yakni : “Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang Responsif dan Terayominya Hak-Hak Masyarakat dan Pemerintah Daerah di Depan Hukum”.

2. MISI

Misi Biro Hukum adalah sebagai berikut:

- Menyusun produk hukum yang responsif dan represif melalui ruang informasi, komunikasi, dialog, seminar dan kerjasama permasalahan perundang-undangan;
- Meningkatkan kualitas SDM perancang Perundang-undangan, Penyuluh hukum, dan penelaah produk hukum;
- Menyelesaikan masalah KKN dan pelanggaran HAM melalui kerjasama dengan institusi-institusi penegak hukum, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- Membuka peluang informasi dan komunikasi hukum dan HAM bagi masyarakat pencari keadilan;
- Penanganan sengketa dan bantuan hukum di pengadilan serta konsultasi hukum di luar pengadilan;
- Memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Membatalkan Perda dan/atau Perkada Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

3. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, Biro Hukum menetapkan tujuan yaitu :

- Mewujudkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Mewujudkan ketertiban, keteraturan, dan keamanan dalam masyarakat;
- Mewujudkan P-5 HAM;
- Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

b. Sasaran.

- Terbentuknya Sistem Hukum Daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT;
- Terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan masyarakat;
- Terwujudnya P-5 HAM;
- Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan Pelanggaran HAM;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum.

B. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Terbentuknya Sistem Hukum Daerah yang terarah dan terciptanya sinkronisasi hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat.	1.1	Rasio Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan.	4 Perda	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan : ➤ Legislasi Daerah.	466.242.000
		1.2	Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan.	20 Pergub		
		1.3	Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan.	200 Kpegub		
		1.4	Jumlah Perda yang diterima Pemerintah Pusat terhadap yang ditetapkan.	4 Perda		
2	Terwujudnya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan HAM (P-5 HAM)	2.1	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	1 kali	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kegiatan: ➤ Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rumusan Kebijakan Hukum.	103.981.000
		2.2	Jumlah Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Hukum	3 kali		
		2.3	Jumlah Permasalahan HAM yang dapat dikomunikasikan	20 kasus		
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum	3.1	Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Hukum	1 kali	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan : ➤ Rapat Koordinasi Bidang Hukum;	68.176.500
		3.2	Jumlah Ranperda Kab/Kota di fasilitasi/evaluasi.	132 ranperda		➤ Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terpadu
		3.3	Rata-rata lama waktu penilaian Perda Kab/Kota	5 hari/ Perda	➤ Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota;	184.521.875
		3.4	Jumlah Pembinaan & Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	22 Kab/ Kota		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
		3.5	Jumlah peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif.	4 Perda Prov & 132 Perda Kab/Kota		
		3.6	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang telah disosialisasikan	20 Produk hukum	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Kegiatan : ➤ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	234.816.770
		3.7	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Data Elektronik JDIH di Kab/Kota	13 Kab/Kota	➤ Pengembangan JDIH Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kab/Kota	91.836.000
4.	Terwujudnya Komitmen dan Koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan Pelanggaran HAM	4.1	Jumlah pengaduan gugatan masyarakat ditangani di Pengadilan	5 Perkara	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kegiatan: ➤ Penanganan Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan.	467.616.374
		4.2	Jumlah penyelesaian kasus luar pengadilan	5 Kasus		
		4.3	Jumlah Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN Provinsi & Kab/Kota.	455 pejabat	➤ Advokasi Pengisian LHKPN.	122.350.000
		4.4	Pembinaan dan evaluasi Aksi PPK	7 Kab	➤ Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tk. Prov & Kab/Kota	144.480.000
		4.5	Rapat Koordinasi Aksi PPK	18 kali		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU dilingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam mengukur keberhasilan. Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator antara lain : spesifik, dapat dicapai, relevan dan terukur.

A. CAPAIAN KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGERA TIMUR

Kinerja Instansi Pemerintah (KIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada

publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Biro Hukum Setda Provinsi NTT adalah Renstra (2013-2018), RKT 2017 dan Penetapan Kinerja 2017. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTT ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 281/KEP/HK/2014 tanggal 3 Desember 2014.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Biro Hukum setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 maka dapat jelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1	Terbentuknya Sistem Hukum Daerah Yang Terarah dan Terciptanya Sinkronisasi Hukum Yang Berpihak Pada Kepentingan Rakyat
------------------	---

Sasaran ini diarahkan dalam rangka membentuk sistem hukum di daerah yang diharapkan dapat dipakai sebagai acuan yuridis formil dalam berbagai penyelesaian sengketa, konflik maupun kekerasan yang terjadi di tengah

masyarakat. Tidaklah dapat disangkal bila masyarakat lokal telah cukup lama hidup dalam rezim otoritarian yang hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek hukum pasif. Demikian halnya dengan hukum adat yang telah melembaga dalam keseharian mereka, sudah seharusnya dapat terakomodir dalam sistem hukum formal kita. Karenanya, sasaran ini sangat ditentukan oleh kemampuan aparat hukum dalam menjembatani semua bentuk pertikaian sosial.

Program-program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Legislasi Daerah. Dengan alokasi anggaran Rp. 466.242.000,- (empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terbentuknya Sistem Hukum Daerah Yang Terarah dan Terciptanya Sinkronisasi
Hukum Yang Berpihak Pada Kepentingan Rakyat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016	2017		Capaian (%)	Renstra (2018) (%)
				Target	Realisasi		
1	Rasio Peraturan Daerah Provinsi Yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	Perda	16	4	9	225	100
2	Jumlah Peraturan Gubernur yg ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	Pergub	52	20	41	205	100
3	Jumlah Keputusan Gubernur yg ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	Kepgub	375	200	330	165	100
4	Jumlah Perda yang diterima Pemerintah Pusat terhadap yang ditetapkan	Perda	16	4	9	225	100
Rata-rata						205	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “Terbentuknya Sistem Hukum Daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT, terciptanya sinkronisasi hukum, dan hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat” adalah sebesar **205 %** atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Penjelasan terhadap Keberhasilan Pencapaian Indikator-Indikator di atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan

Pada Tahun 2016 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda, sedangkan jumlah Perda yang ditetapkan Tahun 2017 sebanyak 9 Perda dari target 4 Perda, sehingga capaiannya sebesar 225 %. Realisasi jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2017 ini sudah melebihi target yang direncanakan sebelumnya. Sebagaimana terlihat dalam tabel Ranperda yang sudah ditetapkan menjadi Perda dalam Tahun 2017 di bawah ini (baik yang dibahas dalam Masa Sidang I, Masa Sidang II maupun masa sidang III) yaitu :

No.	Perda Nomor	Tentang
1.	1 Tahun 2017	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2.	2 Tahun 2017	Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	3 Tahun 2017	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
4.	4 Tahun 2017	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037
5.	5 Tahun 2017	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
6.	6 Tahun 2017	Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur
7.	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan Kerasipan
8.	8 Tahun 2017	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Perda Nomor	Tentang
9.	9 Tahun 2017	Pencabutan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Sementara itu, berdasarkan Program Legislasi Daerah Tahun 2017 telah ditetapkan sebanyak 11 buah Ranperda berdasarkan Keputusan DPRD PROV.NTT Nomor : 17/DPRD/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19/DPRD/2016 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017, yaitu:

1. Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
2. Ranperda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek;
6. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
7. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
8. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah;
9. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

10. Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Untuk 3 Rancangan Peraturan Daerah dari hasil Uji Publik di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan

Terhadap Indikator Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan Pada Tahun 2016 terdapat 52 Pergub yang ditetapkan, sedangkan jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan pada Tahun 2017 sebanyak 41 Pergub dari target 20 Pergub, sehingga nilai Capaiannya sebesar 205 %.

3. Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan

Terhadap Indikator Jumlah Keputusan Gubernur yang ditetapkan pada tahun 2016 terdapat 375 Kepgub yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat sedikit penurunan yaitu 330 Kepgub dari target 200 Kepgub, sehingga nilai Capaiannya di tahun 2017 sebesar 165%. Realisasi jumlah Kepgub yang ditetapkan dalam tahun 2017 ini sudah melebihi target yang direncanakan sebelumnya.

Untuk diketahui bahwa selain Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, Biro Hukum Setda Provinsi NTT juga telah memfasilitasi penandatanganan perjanjian hibah sebanyak 714 perjanjian. Sementara itu jumlah Instruksi Gubernur NTT yang telah ditetapkan sebanyak 2 Ingub serta terlaksananya Uji publik Ranperda di 19 Kabupaten/Kota.

Begitu pula halnya dengan jumlah Perda Provinsi yang dikaji dalam tahun 2017, sebanyak 4 buah dari target 4 buah Perda yang ditetapkan sehingga kinerjanya mencapai 100%. Ini didukung oleh kesiapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam melakukan penilaian dengan rata-rata penilaian produk hukum selama 5 hari kerja.

Meskipun demikian, Biro Hukum menyadari berbagai kekurangan sasaran ini yang hanya diukur oleh beberapa indikator sasaran saja. Karenanya, Biro Hukum Setda Provinsi NTT tetap berupaya meningkatkan terbentuknya Sistem Hukum Daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah Hukum di NTT, melakukan Sinkronisasi Hukum dan Menciptakan Hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat. Berbagai temuan persoalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2017 disikapi sebagai suatu tantangan dan motivasi untuk terus meningkatkan Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2018.

Dalam Pelaksanaan Perencanaan Strategis sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017, masih dijumpai berbagai masalah baik dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal antara lain :

1. Proses pengiriman Naskah Akademik dan Naskah Ranperda dari SKPD terkait tidak melengkapi dokumen penunjang;
2. Seringkali Draft Produk Hukum yang diajukan oleh SKPD terlambat atau diajukan pada akhir Tahun Anggaran sehingga prosesnya juga membutuhkan waktu sampai Tahun Anggaran berikutnya;
3. Terdapat beberapa Ranperda yang dimasukan dalam program pembentukan Perda dan telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD tetapi pembiayaannya tidak dialokasikan dalam APBD tahun berjalan sehingga proses Ranperda tersebut tidak dapat berjalan; dan

4. Adanya ego sektor dari Unit/Instansi yang menyebabkan adanya beberapa keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang berpotensi menimbulkan masalah hukum karena tidak dikoordinasikan dengan Biro Hukum.

Langkah - Langkah Antisipatif Yang Diambil/ Solusi :

1. Membangun koordinasi dengan pihak SKPD terkait agar melengkapi dokumen penunjang Naskah Akademik maupun Naskah Ranperda;
2. Menghimbau pada SKPD agar lebih awal dalam mengajukan draft Produk Hukum;
3. Agar program pembentukan Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD harus disampaikan secara resmi kepada Badan Anggaran DPRD yang dapat dialokasikan anggarannya dalam Tahun Anggaran berkenaan; dan
4. Unit/Instansi/Biro agar selalu berkoordinasi dengan Biro Hukum sebelum Penerbitan suatu Keputusan Gubernur.

SASARAN 2

Terwujudnya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan HAM (P-5 HAM)

Upaya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan HAM telah menjadi perhatian pemerintah secara serius sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menjadi landasan pijak dalam mengimplementasikan HAM dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan modal utama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera serta terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh unsur aparatur negara, individu maupun kelompok masyarakat.

Program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dengan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rumusan Kebijakan Hukum, dengan alokasi anggaran

Rp.103.981.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan
Penegakan HAM (P-5 HAM)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016	2017		Capaian (%)	Renstra (2018) (%)
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM	Kali	6	1	1	100	100
2	Jumlah Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Hukum :	Kali	3	3	3	100	100
3	Jumlah Permasalahan HAM yang dapat dikomunikasikan.	Kasus	50	20	41	205	100
			Rata-rata			135	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “Terwujudnya Pemenuhan, Pemajuan, Penghormatan, Perlindungan dan Penegakan HAM (P-5 HAM)” adalah sebesar 135 % atau dapat dikategorikan *Sangat Berhasil*.

Penjelasan dari pencapaian Indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap indikator kinerja terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM pada tahun 2016 sebanyak 6 kali rapat, sedangkan pada tahun 2017 ada 1 kali rapat dari target 1 kali sehingga capaiannya 100%.

Terhadap Indikator kinerja Rapat Koordinasi Rumusan Kebijakan Hukum yakni rapat Tim Pokja pada tahun 2016 sebanyak 3 kali rapat dari target 3 kali sehingga capaian indikatornya 100% sedangkan pada tahun 2017 terlaksana 3 kali rapat dari target 3 kali rapat sehingga capaiannya 100%.

Untuk informasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Rapat Koordinasi pelaksanaan RANHAM terlaksana 1 kali di Provinsi, namun terdapat juga beberapa kali rapat yang dilaksanakan, yakni :
 1. Rapat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 1 kali di Kabupaten TTS dengan jumlah peserta sebanyak 50 peserta. Permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh masyarakat yang terkait dengan kasus Perempuan dan Anak, tenaga kerja dan kekerasan dalam rumah tangga.
 2. Kegiatan Bimbingan Teknis Aksi HAM dan Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM dilaksanakan 1 kali bertempat di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT memperoleh hasil yakni :
 - Meningkatnya pemahaman HAM anggota sekber RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pentingnya penghormatan, pemenuhan, perlindungan pemajuan, dan penegakan HAM (P5-HAM) dalam pelaksanaan pembangunan;
 - Anggota RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membuat laporan Aksi HAM dan koordinasi Penilaian kabupaten/kota peduli HAM, sesuai aturan yang berlaku;
 - Meningkatnya kesadaran pemerintah Kabupaten/Kota untuk memenuhi kriteria penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM;
 - Terdapat beberapa indikator dari penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang perlu dikoordinasikan lagi dengan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM khususnya yang terkait dengan Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan dan Hak Atas Pekerjaan; dan
 - Sampai saat ini Bappeda belum memegang akun (username dan password) untuk pengiriman Aksi HAM.

3. Harmonisasi Perda yang berprespektif HAM dilaksanakan 2 kali di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang masing-masing 50 peserta, Kota Kupang 3 Perda dan Kabupaten Kupang 3 Perda, dari 6 Perda tersebut 4 Perda yang diusulkan untuk direvisi dan dihapus karena belum sesuai dengan nilai-nilai HAM, dan 2 Perda yang diusulkan untuk segera dilaksanakan karena telah sesuai dengan nilai-nilai HAM dan peraturan yang lebih tinggi.
4. Rapat Koordinasi Aksi HAM dilaksanakan 1 kali di ruang rapat Biro Hukum memperoleh hasil yang dicapai yakni :
 - Adanya kesepakatan bahwa laporan Aksi HAM pasti dilaporkan terutama untuk Pelaporan B12;
 - Biro Hukum dan Bappeda akan selalu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk Data Pelaporan Aksi HAM;
 - Aksi HAM juga merupakan salah satu penilaian untuk Kabupaten/Kota Peduli HAM;
 - Belum semua Kabupaten/Kota melaporkan Aksi HAM;
 - Berdasarkan Evaluasi Kemendagri dan Dirjen HAM bahwa Pelaporan Aksi HAM Provinsi NTT (B04, B06, B09) mendapat Nilai Hijau/Terbaik;
 - Dana bukan menjadi kendala dalam pelaporan Aksi HAM, karena Aksi HAM merupakan Program dan Kegiatan yang melekat dalam tupoksi masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pemegang akun sehingga laporan setelah diverifikasi oleh Biro Hukum maka wajib dilaporkan oleh Bappeda.
5. Konsultasi HAM 2 kali di Jakarta.

- b. Terlaksananya Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Tim Pokja (3 kali) yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Tinggi Kupang, Polda Nusa Tenggara Timur, Pengadilan Tinggi Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya adalah : Koordinasi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tenaga kerja, masalah anak yang berhadapan dengan hukum, masalah perbatasan antar wilayah dan masalah tanah.

Terhadap indikator kinerja Jumlah Permasalahan HAM yang dikomunikasikan pada tahun 2016 sebanyak 50 kasus, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 41 kasus dari target 20 kasus sehingga capaiannya 205%.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Banyak Pihak (Unit/Instansi) belum memahami substansi Program RANHAM sehingga menghambat proses evaluasi dan pelaporan Program-program Pokok RANHAM.
2. Kurang optimalnya koordinasi antar anggota Sekber RANHAM di Tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.
3. Masih ada produk hukum yang berpotensi melanggar HAM.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, maka diambil solusi atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
2. Sosialisasi dan Desiminasi kepada anggota Sekber RANHAM Provinsi, Kabupaten dan Kota secara terus menerus.
3. Meningkatkan koordinasi antar anggota Sekber RANHAM baik Panitia Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota.

4. Perlu adanya sinergisitas program dan kegiatan antara Sekber RANHAM Provinsi, Kabupaten/Kota dan NGO peduli HAM.

SASARAN 3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum
------------------	---

Legitimasi terhadap produk hukum sangat dipengaruhi oleh respon masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan. Resistensi terhadap berbagai produk hukum, biasanya merupakan dampak susulan dari pengabaian terhadap kepentingan Warga Negara. Tidak sedikit penolakan masyarakat diakibatkan karena Negara masih menempatkan masyarakat sebagai obyek hukum pasif. Karenanya sasaran ini menjadi penting untuk dinilai, agar dapatlah diketahui hambatan yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat sejak awal pembahasan produk hukum, baiknya dilakukan secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir terhadap produk hukum. Sinergisitas yang dibangun hendaknya senantiasa melibatkan masyarakat sebagai salah-satu pemangku kepentingan selain sektor privat dan pemerintah daerah sendiri.

Program-program yang mendukung sasaran ini yaitu :

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dengan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pengembangan JDI Hukum Tingkat Provinsi NTT dan Pembinaan JDIH di Kab/Kota.

Program tersebut diatas dilaksanakan dengan total alokasi anggaran Rp.778.303.845,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk
Hukum**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016	2017		Capaian (%)	Renstra (2018) (%)
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Hukum	Kali	1	1	4	400	100
2	Jumlah Ranperda Kab/Kota yg di Fasilitasi/evaluasi	Produk Hukum	218	132	167	126,51	100
3	Rata-rata lama waktu penilaian Perda Kab/Kota	Hr/Perda	5	5	5	100	100
4	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Kab/Kota	18	22	22	100	100
5	Jumlah Peraturan PerUUan yg responsif dan partisipatif	Perda Prov. & Kab/Kota	160	136	131	96,32	100
6	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang telah di sosialisasikan	Produk hokum	16	20	9	45	100
7	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Data Elektronik JDIH di Kab/Kota	Kab/Kota	-	7	8	114,3	100
			Rata-rata			140,3	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum,” adalah sebesar 140,3 % atau dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Terhadap Indikator Kinerja Jumlah rapat koordinasi bidang hukum tahun 2016 ada 1 kali rapat koordinasi dari target 1 kali rapat, dengan capaian kinerja 100 %, sedangkan yang rapat koordinasi bidang hukum pada tahun 2017 ada 4 kali rapat dari target 1 kali rapat sehingga capaiannya sebesar 400%.

Penjelasan terhadap Keberhasilan Pencapaian Indikator-Indikator di atas adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi para Sekretaris DPRD Kab/Kota, Asisten yang membidangi urusan hukum dan Kabag. Hukum Kab/Kota yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi NTT, dengan hasil rapat koordinasi yaitu :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembentukan Perda harus sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, untuk menghindari adanya pembatalan perda oleh Menteri Dalam Negeri maupun oleh Gubernur;
 - b. Perda Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri maupun oleh Gubernur, diharapkan kepada Pemerintah Kab/Kota segera menghentikan pelaksanaannya dan diprioritaskan dalam penyusunan Propemperda Tahun 2017 agar Pemerintah bersama DPRD melakukan tindak lanjut pencabutan atau perubahan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota agar tidak menghambat investasi dan biaya tinggi.
 - d. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tidak harus dilakukan oleh pihak akademisi namun dapat disusun oleh instansi pemrakarsa yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 - e. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilengkapi dengan :
 - Berita Acara/naskah persetujuan DPRD;
 - Rancangan Perda dan penjelasannya;
 - Arsip Data Komputer (softcopy)
 - Surat Pengantar Bupati/Walikota; dan
 - Rancangan Perda Perubahan dilengkapi dengan Perda Induk.
 - 2) Rencana Tata Ruang Daerah harus dilengkapi dengan :
 - Berita Acara/Naskah Persetujuan DPRD;
 - Rancangan Perda dan penjelasannya serta lampiran-lampirannya;

- Arsip Data Komputer (softcopy);
 - Buku Rencana;
 - Album Peta;
 - Berita Acara Konsultasi Publik;
 - Berita Acara Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan;
 - Surat Persetujuan substansi dari Kementerian ATR beserta matriks perbaikan;
 - Rekomendasi Gubernur beserta berita acara rapat konsultasi tingkat Provinsi;
 - Rancangan Perda Perubahan dilengkapi dengan Perda Induk; dan
 - Surat Pengantar Bupati/Walikota.
- 3) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Perubahan Status Desa/Kelurahan harus dilengkapi dengan:
- Berita Acara/Naskah Persetujuan DPRD;
 - Hasil Evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 - Berita Acara Musyawarah Desa;
 - Perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan;
 - Sarana dan Prasarana pemerintahan Desa Persiapan;
 - Dukungan anggaran Desa Persiapan;
 - Hasil Kajian dan verifikasi Desa Persiapan; dan
 - Surat Pengantar Bupati/Walikota.
- f. Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera melakukan perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XII/2015 tanggal 23 Agustus 2016.
- g. Pemerintah Kabupaten/Kota segera membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri.
- h. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan konsultasi di Pemerintah Pusat agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

- i. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Tahun 2018 di Provinsi.
2. Rapat koordinasi wilayah para Kabag Hukum daratan Flores dan sekitarnya dilaksanakan di Ende.
3. Rapat koordinasi wilayah para Kabag Hukum daratan Sumba dan sekitarnya dilaksanakan di Waingapu.
4. Rapat koordinasi wilayah para Kabag Hukum daratan Timor dan sekitarnya dilaksanakan di Kupang.

Terhadap Indikator jumlah peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif diukur dari jumlah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2016 terdapat 160 buah Perda (16 Perda Provinsi dan 144 Perda Kab/Kota), sedangkan pada tahun 2017 terdapat sedikit penurunan yaitu 131 Perda (9 Perda Provinsi dan 122 Perda Kab/Kota) dari target 136 Perda sehingga nilai capaiannya adalah 96,32%.

Terhadap indikator jumlah Ranperda Kab/Kota yang difasilitasi/dievaluasi pada tahun 2016 terdapat 218 buah Produk Hukum dari target 210 Produk Hukum Kab/Kota sedangkan pada tahun 2017 terdapat sedikit peningkatan yaitu 167 Ranperda dari target 132 Ranperda Kab/Kota sehingga nilai capaiannya 126,51 %.

Selain indikator-indikator di atas Biro Hukum juga melakukan Pembinaan dan Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota di 22 Kabupaten/Kota se-NTT,. Pencapaian ini merupakan kecepatan dan ketepatan penilaian Perda/Ranperda dengan rata-rata lama waktu penilaian selama 5 hari untuk 1 (satu) Rancangan Perda/Perda. Hal ini jelas menunjukkan adanya komitmen Biro Hukum dalam menyusun dan memproses Ranperda/Perda usulan Kabupaten/Kota yang masuk agar dapat segera diproses lebih lanjut. Untuk mendukung Upaya peningkatan partisipasi masyarakat, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan Kegiatan Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator jumlah

Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan dimana pada tahun 2016 ada 16 produk hukum dari yang ditargetkan sebanyak 16 produk sehingga capaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2017 ada 9 Produk hukum yang disosialisasikan dari target 20 produk hukum sehingga capaiannya 45 %. Hasil yang diperoleh kegiatan ini berupa tersosialisasinya 2 buah Produk hukum melalui sosialisasi secara langsung ke 11 Kabupaten/Kota. Sosialisasi secara tidak langsung 7 produk hukum yakni 1 produk hukum pusat dan 6 produk hukum daerah melalui media cetak (Timex 8 Kali) serta melalui media elektronik (Radio Trilolok Suara Verbum 7 Kali) serta pencetakan Leaflet sebanyak 400 leaflet dan kalender 100 buah.

Selain indikator-indikator tersebut diatas Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan di Tingkat Provinsi berperan memberi bimbingan terhadap Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota sebagai anggota jaringan hukum di Daerah. Peran Pemerintah Provinsi adalah melakukan Advokasi, Pembinaan dan mengevaluasi perkembangan JDI Hukum di Kab/Kota se NTT, untuk Tahun 2016 tidak terlaksana sehingga capaiannya 0 %, sedangkan Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Data Elektronik JDIH untuk Tahun 2017 yang dilaksanakan di 13 Kab/Kota, ada 8 Kab/Kota yang sudah memiliki website JDIH yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sikka dan Kota Kupang dari yang ditargetkan 7 Kab/Kota sehingga capaiannya sebesar 114,28%.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi menyadari bahwa nilai partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Perda masih belum optimal, sehingga peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan produk hukum daerah, khususnya Perda perlu ditingkatkan dengan menginformasikan setiap rancangan produk hukum pada masyarakat sejak awal.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Berdasarkan hasil fasilitasi/evaluasi di tingkat Provinsi, Perda Kabupaten/Kota yang belum disampaikan sebanyak 45 Peraturan Daerah ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan pengkajian sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut akibat kurangnya koordinasi oleh Bagian Hukum Kab/Kota dan lambatnya perbaikan atau penyelesaian akhir Peraturan Daerah oleh Instansi Pemrakarsa Kabupaten/Kota;
2. Bahwa belum seluruh masyarakat memahami tentang Produk Hukum;
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, maka diambil solusi atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu koordinasi yang lebih intens antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota dalam hal Ranperda yang telah ditetapkan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi/Gubernur untuk dilakukan pengkajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan berjenjang sesuai kewenangan dan kebutuhan;
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan advokasi secara berkelanjutan agar tercipta pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan oleh semua komponen masyarakat.

SASARAN 4	Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM
------------------	---

Sasaran ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum melalui upaya mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus hukum di pengadilan. Untuk menunjukan komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum tersebut, pemerintah perlu

memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang santer menjadi konsumsi publik yaitu menyangkut pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM. Karenanya, sasaran ini menjadi sangat penting untuk membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum yang terlanjur dianggap koruptif dan cenderung syarat dengan permainan.

Program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Penanganan Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan, Advokasi Pengisian LHKPN dan kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 734.446.374,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam
pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016	2017		Capaian (%)	Renstra (2018) (%)
				Target	Realisasi		
1	Jumlah pengaduan gugatan masyarakat ditangani di Pengadilan.	Perkara	4	5	4	120	100
2	Jumlah penanganan kasus yang difasilitasi di luar pengadilan.	Kasus	5	5	6	80	100
3	Jumlah Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN Prov. Dan Kab/Kota	orang	187	400	446	111,5	100
4	Pembinaan dan evaluasi Aksi PPK	Kab	2	7	13	185,71	100
5	Rapat Koordinasi Aksi PPK	kali	8	18	19	105,55	100
Rata-rata						120,55	

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran “Terwujudnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM;” adalah sebesar 120,55 %.

Terhadap Indikator Kinerja Jumlah gugatan perkara yang masuk di pengadilan pada tahun 2016 ada 4 perkara, sedangkan yang masuk di pengadilan pada tahun 2017 ada 4 Perkara dari target 5 Perkara sehingga capaiannya sebesar 120%. Untuk kelancaran penanganan perkara di pengadilan, Gubernur NTT menunjuk Kuasa Hukum Insidentil untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi NTT (Gubernur NTT) untuk beracara di Pengadilan. Surat Kuasa Gubernur tersebut diberikan kepada Hadidjah Abbas, SH, M.Hum dan kawan-kawan. Tim tersebut telah memfasilitasi penanganan 4 Perkara/permasalahan yaitu :

1. Penggugat : Gotlief Tanao, dkk.
- Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur
(Tergugat II)
- No. Perkara : 10/Pdt.G/2017/PN-OLM
- Tanggal : 17 Februari 2017
- Pokok Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum atas
sebidang tanah ladang yang berukuran
kurang lebih 5 Ha yang terletak di Oenitas
dan Oepapau, Desa Pitay, Kecamatan
Sulamu, Kabupaten Kupang.
- Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/01/2017
- Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum
- Alexon Lumba, SH, M.Hum
- M. D. Jalla, SH, M.Hum
- Lukas N. Mau, SH
- Fideon G. Siokain, SH

Kategori/Jenis Gugatan	: Perdata
Perkembangan Penanganan	: Dalam proses persidangan di PN Oelamasi
Keterangan	: Dalam proses pengajuan saksi penggugat
2. Penggugat	: Ir. Sumardin Sutiyo
Tergugat	: Gubernur Nusa Tenggara Timur
No. Perkara	: 09/G/2017/TUN-KPG
Tanggal	: 15 April 2017
Pokok Gugatan	: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/25/2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Sumardin Sutiyo-NIP. 1962018 199403 1 002 tanggal 24 Nopember 2016
Nomor Surat Kuasa	: HK.022.2/02/2017
Kuasa Hukum	: - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum - Alexon Lumba, SH, M.Hum - M. D. Jalla, SH, M.Hum - Lukas N. Mau, SH - Fideon Siokain, SH
Kategori/Jenis Gugatan	: Tata Usaha Negara
Perkembangan Penanganan	: Putusan tgl 29 agustus 2017, Tergugat Kalah
Keterangan	: Relas Pemberitahua tgl 21 Desember 2017, Memperkuat Putusan PTUN Kupang tgl.29 Agustus 2017

3. Penggugat : DPD KNPI NTT
Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur
No. Perkara : 91/Pdt.G/2017/PN.KPG
Tanggal : 11 April 2017
Pokok Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur tentang periodisasi Jabatan dari Direksi dan Komisaris Bank NTT.

Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/03/2017
Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum
- Alexon Lumba, SH, M.Hum
- M. D. Jalla, SH, M.Hum
- Lukas N. Mau, SH
- Ndara Nduka, SH

Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
Perkembangan Penanganan : Putusan tgl 4 Oktober 2017, Tergugat Menang
Keterangan : Penggugat Nyatakan Banding(Belum ada Memori Banding)
4. Penggugat : Esau O. Naimanu, dkk
Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat IV)
No. Perkara : 167/Pdt.G/2017/PN.KPG
Tanggal : 19 Juli 2017
Pokok Gugatan : Perbuatan melawan Hukum atas Tanah Adat milik para Penggugat seluas ± 850.000 M² (±85 Ha) yang terletak di Kelurahan Oesapa dan Kelurahan Lasiana Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.

Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/04/2017

Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum
 - Alexon Lumba, SH, M.Hum
 - M. D. Jalla, SH, M.Hum
 - Lukas N. Mau, SH
 - Sbastianus Hasan, SH

Kategori/Jenis Gugatan : Perdata

Perkembangan Penanganan : Mediasi Gagal, sidang dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan

Keterangan : Sidang lanjutan tanggal 18 Januari 2018, agenda Jawaban para Tergugat.

Untuk Perkara-perkara lanjutan Tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya yang masih berproses tetap menjadi tanggungjawab Tim Kuasa Hukum Provinsi sebanyak 4 perkara yakni :

1. Penggugat : Fransina Manafe-Penun, dkk.
 Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur
 No. Perkara : 61/Pdt.G/2016/PN-KPG
 Tanggal : 11 Maret 2016
 Pokok Gugatan : Sebidang Tanah 20 Ha (200.000 M2)
 Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/01/2016
 Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum
 - Alexon Lumba, SH, M.Hum
 - M. D. Jalla, SH, M.Hum
 - Ndara Nduka, SH
 - Fideon Siokain, SH
- Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
- Perkembangan Penanganan : Putusan PN dan Banding Tergugat menang
- Keterangan : Dalam Proses Kasasi di MA.

2. Penggugat : Dorthia E. Ndolu Eoh
Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur
No. Perkara : 100/Pdt.G/2016/PN-KPG
Tanggal : 9 Mei 2016
Pokok Gugatan : Perbuatan melawan hukum atas sebidang tanah yang berukuran kurang lebih 2.400 M2 yang terletak di Rt. 17, Rw. 05 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/05/2016
Kuasa Hukum : - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum
- Alexon Lumba, SH, M.Hum
- M. D. Jalla, SH, M.Hum
- Lukas N. Mau, SH
- Fideon Siokain, SH
- Kategori/Jenis Gugatan : Perdata
Perkembangan : Putusan PN dan Banding Tergugat
Penanganan menang
Keterangan : Dalam Proses Kasasi di MA.
3. Penggugat : Alfred Pattywaellapia
Tergugat : Gubernur Nusa Tenggara Timur
No. Perkara : 182/Pdt.G/2016/PN-KPG
Tanggal : 23 Agustus 2016
Pokok Gugatan : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1936.K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Nomor Surat Kuasa : HK.022.2/03/2016

Kuasa Hukum	: - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum - Alexon Lumba, SH, M.Hum - M. D. Jalla, SH, M.Hum - Lukas N. Mau, SH - Sbastian Hasan, SH
Kategori/Jenis Gugatan	: Perdata
Perkembangan	: Putusan PN Tergugat menang
Penanganan	
Keterangan	: Dalam Proses Banding di PT Kupang
4. Penggugat	: Zeth O. S. Blegur, S. Sos, M.Si
Tergugat	: Gubernur Nusa Tenggara Timur
No. Perkara	: 31/G/2016/TUN-KPG
Tanggal	: 7 November 2016
Pokok Gugatan	: Keputusan Gubernur NTT Nomor : 296/KEP/HK/2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT Masa Jabatan 2016-2019.
Nomor Surat Kuasa	: HK.022.2/04/2016
Kuasa Hukum	: - Hadidjah Abbas, SH, M.Hum - Alexon Lumba, SH, M.Hum - M. D. Jalla, SH, M.Hum - Lukas N. Mau, SH - Ndara Nduka, SH
Kategori/Jenis Gugatan	: Tata Usaha Negara
Perkembangan	: Putusan PTUN Kupang Tergugat menang
Penanganan	
Keterangan	: Berkekuatan hukum tetap.

Pencapaian ini berkat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Daerah dalam berbagai forum koordinasi masalah hukum. Komitmen dan kesamaan pemahaman dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan nampak dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan Pemerintah Daerah.

Terhadap Indikator Kinerja Jumlah penyelesaian kasus di luar pengadilan tahun 2016 ada 5 kasus yang ditangani, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 6 kasus yang ditangani dari target 5 kasus sehingga capaiannya sebesar 80%.

Adapun Penanganan Kasus di Luar Pengadilan meliputi:

1. Komplain Kuasa Hukum Richardo Gunawan Saudara Opa Therik terkait Batas Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Manulai II yang telah diterbitkan Sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 22 Ha;
2. Klaim Tanah Stadion Merdeka oleh Keluarga Besar Koroh;
3. Masalah Penutupan galian Batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai oleh Kepolisian Resort Manggarai sejak tanggal 18 Agustus 2017;
4. Pinjaman Dana sebesar rp. 200.000.000,- oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Victor M. Djaranjoera;
5. Masalah Tanah Almarhum Betram Loukassy di depan SMPN 4 Kupang;
6. Masalah Tanah dan Pusat Tenun di Desa Lela Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.

Terhadap indikator Jumlah Pejabat Penyelenggara Negara Wajib LHKPN, yang sudah melapor pada Tahun 2016 sebanyak 187 Pejabat, dan pada tahun 2017 sebanyak 446 pejabat dari target 400 Pejabat sehingga capaiannya 111,5%.

Terhadap indikator Pembinaan dan evaluasi Aksi PPK pada Tahun 2016 Pembinaan Aksi PPK di 7 Kabupaten, dan pada tahun 2017 Pembinaan dan

evaluasi Aksi PPK di 13 Kabupaten/Kota dari target 7 Kabupaten sehingga capaian 185,71 %.

untuk pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Aksi PPK dilaksanakan di Kabupaten/Kota :

1. Kota Kupang dan Kab. Kupang

a. Kesimpulan

- Tim Koordinasi Aksi PPK Kota Kupang Tahun 2017 telah dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota.
- Kota Kupang siap untuk melakukan Rapat Koordinasi Aksi PPK dengan instansi terkait berdasarkan Format 8 Kolom (F8K).
- Bappeda Kota Kupang sebagai Koordinator Tim Pelaksanaan APPK selalu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memantau penyampaian laporan dan KSP.
- Tim Koordinasi Aksi PPK Kab. Kupang Tahun 2017 belum dibentuk.
- Bappeda dan Inspektorat Kab Kupang akan menyampaikan hal tersebut kepada Sekda dan berkomitmen untuk melaporkan APPK sesuai Format 8K dan akan berkordinasi dengan Kantor Staf Presiden.

b. Saran

- Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan PPK kepada Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.
- Disarankan kepada Pemerintah Kota Kupang agar segera membentuk Tim.
- Untuk setiap Triwulan diadakan rapat untuk verifikasi laporan yang masuk.
- Perlu dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Bappeda Kota Kupang TA 2016.

2. Kabupaten Manggarai Barat

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memiliki komitmen untuk melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah membentuk Tim Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi TA 2017.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menyampaikan laporan Aksi PPK (4 Aksi) sesuai Format 8 Kolom (F8K) pertriwulan (B03, B06, B09 dan B12) kepada Pemerintah Pusat (KSP) melalui Bagian Pembangunan sebagai pemegang akun (Login dan Password), karena Bagian Pembangunan yang mempunyai SDM dan perangkat komputer yang lengkap.

b. Saran

Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Aksi PPK kepada Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

3. Kabupaten Manggarai Timur

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki komitmen untuk melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah berupaya optimal melaksanakan APPK dan melaporkannya sesuai Format 8K sesuai jadwal (B03, B06, B09 dan B12).
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah membentuk Tim Kerja Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

b. Saran

- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur agar mengoptimalkan peran Tim Koordinasi dan Tim Kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan APPK di Kab. Manggarai Timur berdasarkan Inpres No 10 tahun 2016.
- Untuk pelaporan B06 yang telah dibuka pada tanggal 28 Juni – 5 Juli 2017, agar Inspektorat berkoordinasi dengan Bappeda sebagai akun untuk dikirim ke KSP.

4. Kabupaten Ende

a. Kesimpulan

- Bahwa Tim Koordinasi APPK di Kabupaten Ende namun sesuai hasil tatap muka dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra bahwa pemerintah Kabupaten Ende berkomitmen untuk melaksanakan APPK dan melaporkannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada Bupati guna Inspektorat dan Bappeda segera menindaklanjutinya.

b. Saran

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Hukum Setda Provinsi NTT sebagai Sekretariat Tim APPK agar memantau dan mengevaluasi Kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporannya.

5. Kabupaten TTU

a. Kesimpulan

- Tim Koordinasi APPK Kabupaten TTU Tahun 2017 perlu direvisi.
- Kabupaten TTU akan menganggarkan kegiatan APPK dalam Anggaran Perubahan Tahun 2017.
- Bagian Hukum Setda Kab. TTU sebagai Koordinasi Tim akan tetap berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memantau penyampaian Laporan ke KSP.

b. Saran

- Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Aksi PPK kepada Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.
- Perlu dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Bagian Hukum Kab. TTU Tahun Anggaran 2017.

6. Kabupaten Belu

a. Kesimpulan

- Tim koordinasi Aksi PPK Kabupaten Belu sudah pernah dibentuk pada Tahun 2015 melalui Surat Keputusan Bupati dan Bagian Hukum sebagai Sekretariat, namun sejak tahun 2016 - 2017 Tim ini telah dialihkan ke Inspektorat namun sampai sekarang tidak optimal sehingga dalam tahun 2017 kegiatan APPK tidak berjalan.
- Inspektorat tidak dapat kami temui karena bagian yang menangani kegiatan ini tidak berada ditempat.
- Bappeda sebagai pemegang akun tidak mengetahui kegiatan APPK.

b. Saran

- Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan PPK kepada Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.
- Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Belu agar segera membentuk Tim dan menganggarkan dalam TA 2017, serta menyiapkan laporan B12 untuk dikirim melalui Bappeda sebagai pemegang akun.
- Bappeda sebagai pemegang akun agar segera berkoordinasi dengan KSP.

7. Kabupaten Alor

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten Nagakeo memiliki komitmen untuk melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Pemerintah Kabupaten Nagakeo akan membentuk Tim Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Pemerintah Kabupaten Nagakeo akan menyampaikan laporan Aksi PPK (4 Aksi) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dan Jadwal yang telah ditentukan kepada KSP.

b. Saran

Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Aksi PPK kepada Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

8. Kabupaten Malaka

a. Kesimpulan

- Tim APPK Kabupaten Malaka belum terbentuk.
- Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya koordinasi dengan SKPD terkait dan terbatasnya pemahaman tentang pentingnya pembentukan Tim yang memfasilitasi upaya pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Malaka.

b. Saran

- Pemerintah Kabupaten Malaka perlu melakukan langkah-langkah membentuk Tim Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang berperan mencegah dan membantu upaya penindakan terhadap pelaku yang terindikasi korupsi dengan peraturan Bupati.

- Perlu dilakukan langkah-langkah meningkatkan pemahaman aparaturnya tentang pentingnya pembentukan Tim yang memfasilitasi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Malaka.
- Hasil tindaklanjutnya agar dikoordinasikan dengan Gubernur melalui Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dilaporkan ke kantor Staf Kepresidenan.

9. Kabupaten Flores Timur

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten Flores timur belum optimal melaksanakan APPK.
- Belum membentuk Tim Koordinasi APPK dan Tim Kerja dan Bappeda belum melaksanakan fungsinya karena ketiadaan dana pendukung.
- Inspektorat telah melakukan pengumpulan data dan Evaluasi terhadap APPK namun tidak disampaikan melalui Bappeda sebagai pemegang akun namun melalui email Irjen Kemendagri.

b. Saran

Pemerintah Kabupaten Flores timur agar segera membentuk Tim Koordinasi sehingga kegiatan APPK dapat berjalan dan pelaporan dapat disampaikan ke KSP.

10. Kabupaten Manggarai

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten Manggarai memiliki komitmen untuk melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan amanat Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016/2017.
- Perlunya dukungan dana guna kelancaran pelaksanaan pelaporan Aksi PPK setiap tahunnya.

- Pemerintah Kabupaten Manggarai akan Menyampaikan laporan Aksi PPK (4 Aksi) sesuai Format 8 Kolom (F8K) pertriwulan (B03, B06, B09 dan B12) kepada Pemerintah Pusat (KSP, Bappenas, Kemendagri) melalui Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai pemegang akun (login dan password).

b. Saran

Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Aksi PPK kepada Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

11. Kabupaten Sikka

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten Sikka telah membentuk Tim Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki komitmen untuk melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Pemerintah Kabupaten Sikka akan menyampaikan laporan Aksi PPK (4 Aksi) sesuai Format 8 Kolom (F8K) pertriwulan (B03, B06, B09 dan B12) kepada KSP melalui Bappeda sebagai pemegang akun (Login dan Password).
- Pemerintah Kabupaten Sikka selalu melakukan koordinasi dengan KSP.

b. Saran

Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Aksi PPK kepada Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

12. Kabupaten TTS

a. Kesimpulan

- Pemerintah Kabupaten TTS telah membentuk Tim Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

- Pemerintah Kabupaten TTS memiliki komitmen untuk melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Pemerintah Kabupaten TTS akan menyampaikan laporan Aksi PPK (4 Aksi) sesuai Format 8 Kolom (F8K) pertriwulan (B03, B06, B09 dan B12) kepada KSP melalui Bappeda sebagai pemegang akun (Login dan Password).
- Pemerintah Kabupaten TTS selalu melakukan koordinasi dengan KSP.

b. Saran

Untuk meningkatkan pemahaman maka perlu dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Aksi PPK kepada Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

Sedangkan indikator Rapat Koordinasi Aksi PPK pada tahun 2016 8 kali dari target 8 kali sehingga capaian 100%, sedangkan tahun 2017 sebanyak 6 kali dari target 6 kali sehingga capaian 100%.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Kesulitan koordinasi antara instansi terkait dan keterbatasan dokumen-dokumen sebagai kelengkapan bahan bukti yang terkait dengan penanganan perkara dan kasus yang melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gubernur Nusa Tenggara Timur);
2. Jumlah gugatan dan kasus di luar Pengadilan dari masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur tidak dapat diprediksi dan terdapat biaya perkara yang baru diketahui pada saat proses sidang di Pengadilan yakni biaya pemeriksaan setempat, biaya banding dan biaya kasasi;
3. Belum semua Pejabat Wajib LHKPN melaporkan harta kekayaannya ke KPK RI.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, maka diambil solusi atau langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Pemerintahan, Biro Kepegawaian dan Unit/Instansi/Perangkat Daerah yang terkait untuk mengarsipkan secara baik dokumen-dokumen pembangunan Nusa Tenggara Timur.
2. Mengusulkan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar anggaran khusus penanganan perkara dan kasus lebih fleksibel.
3. Perlu adanya dukungan dari pemerintah Kab/Kota dengan mengalokasikan dana untuk Program/kegiatan yang disesuaikan dengan program/kegiatan pemerintah provinsi khususnya Biro Hukum.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber Dana yang mendukung pembiayaan kegiatan-kegiatan pada Biro Hukum Tahun Anggaran 2017 bersumber dari APBD, realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu :

- Belanja tidak langsung	Rp. -
- Belanja langsung :	
a. Belanja Pegawai	Rp. 262.045.000,-
b. Belanja barang dan jasa	Rp. 2.070.575.000,-
c. Belanja Modal	<u>Rp. 23.155.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 2.355.775.000,-

Belanja langsung untuk Biro Hukum Setda Prov. NTT Tahun 2017 yang telah digunakan adalah sebesar **Rp 2.355.775.000,-**. Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	917.893.675,-	785.818.475,-	85,61
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab./Kota	184.521.875,-	166.763.375,-	91,46
2.	Kegiatan Legislasi Daerah	466.242.600,-	354.724.600,-	76,08
3.	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum	68.176.500,-	64.176.500,-	94,13
4.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terpadu	198.952.700,-	198.154.000,-	99,6
II.	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	1.165.080.144,-	1.064.228.950,-	91,34
1.	Kegiatan Penanganan Kasus di Dalam dan di Luar Pengadilan	467.616.374,-	411.409.500,-	87,98

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	234.816.770,-	216.168.250,-	92,06
3.	Kegiatan Pengembangan JDI Hukum Tingkat Provinsi NTT & Pembinaan JDIH di Kab/Kota	91.836.000,-	90.335.200,-	98,37
4.	Kegiatan Advokasi Pengisian LHKPN	122.350.000,-	109.986.000,-	89,89
5.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Rumusan Kebijakan Hukum	103.981.000,-	97.057.000,-	93,34
6.	Kegiatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	144.480.000,-	139.273.000,-	96,40

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu maka sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II diwajibkan membuat laporan Kinerja yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui rencana strategis yang telah dibuat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017, nilai akhir capaian kinerja Biro Hukum adalah realisasi anggaran Rp. 2.355.775.000,- dari total anggaran Rp. 2.614.506.000,-realisasi keuangan 90,10% dari target satu tahun 100% dan fisiknya sebesar 90,10% dari target sebesar 100%. Hasil tersebut merupakan penyelenggaraan atas 4 sasaran utama yang secara jangka pendek diprioritaskan dalam Tahun Anggaran 2017 untuk dicapai guna secara berkesinambungan akan menjalankan sasaran dan kebijakan yang masih tersisa guna memenuhi Visi dan Misi Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun Anggaran 2017 pada umumnya dapat terlaksana dengan baik. Walaupun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2017, yang disikapi sebagai suatu tantangan dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa agenda yang belum tuntas berupa beberapa Ranperda dan

Penyelesaian Perkara di Pengadilan akan tetap menjadi komitmen untuk ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2018.

B. SARAN

Dalam penyajian ini dirasakan masih jauh dari kesempurnaan, dimana penalaran dalam menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara deskripsi masih perlu dibenahi sehingga dalam rangka pemantapan proses penyusunan laporan dan pertanggungjawabannya dapat kiranya terus diadakan pemantapan melalui forum diskusi dan pertemuan-pertemuan secara berkala dalam memberikan sharing pola penulisan LKIP ini sehingga kedepan diperoleh manfaat dari LKIP yang sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu juga perlu peningkatan Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas dalam upaya lebih meningkatkan pencapaian kinerja tiap-tiap program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 serta perlu prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan strategi untuk menghadapi kendala-kendala yang tidak dapat dihindari dengan menerapkan pola manajemen yang baik dan benar.

Demikian Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2017 ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

Kupang, 30 Januari 2018

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. MIKHAEL FERNANDEZ
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590924 198503 1 010